



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu'

Muhammad Saleh*, Jumadil, Ilham

STAI Al-Azhar Gowa

*E-mail: msaleh8486@gmail.com

Abstract

This research is entitled *Overview of Islamic Law Against the Mammanu-Manu Tradition of Bugis in Tiroang*. The purpose of this research is to find out the practice of mammanu-manu in the Tiroang, Pinrang, and a review of Islamic law in the mammanu-manu tradition in Tiroang Pinrang. The research method in this study is qualitative research with a normative juridical approach. Data was collected using interviews and document studies, while the data analysis techniques were data reduction, interview transcription settings, and data presentation. The results showed that the Mammanu'-manu' tradition was the initial stage in the preparation of a Bugis traditional wedding in the TiroangPinrang. Mammanu'-manu' is a investigate activity carried out by a man's family to investigate the status of the woman he wants to marry. This activity is to determine whether the woman is married or not, in addition to knowing the quality. Usually mammanu'-manu' is represented by women from male families who are considered capable of doing this. Mammanu-manu in Islamic law is included in the tahsinayah (tertiary) category, namely human needs for things that are considered commendable in the customs of life and association. Based on the fiqh rules of adat which can be made into law, the mammanu-manu tradition is permissible and does not conflict with shariah. The implication of this research is the need for the local government to be more concerned with social phenomena that occur in the community, especially those related to culture or marriage traditions. Especially if it has experienced a shift in meaning. Traditional leaders and community leaders should provide direction for the community to maintain good traditions in society as long as they do not conflict with the basic principles of Islamic law

Keywords: Islamic Law; Tradition; Mammanu'-manu'

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu-Manu Pada Adat Bugis Di Kecamatan Tiroang*. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui praktik mammanu-manu pada masyarakat Tiroang kabupaten Pinrang dan tinjauan Hukum Islam dalam tradisi mammanu-manu di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, pengaturan transkripsi wawancara dan penyajian data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mammanu'-manu' merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat bugis di kecamatan Tiroang Kab. Pinrang. Mammanu'-manu' merupakan kegiatan merisik yang dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari perempuan

yang hendak dipinang. Kegiatan tersebut untuk memastikan apakah perempuan tersebut sudah terikat pernikahan atau belum disamping untuk mengetahui bibit, bebet, dan bobotnya. Biasanya mammanu'-manu' diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut. Mammanu-manu dalam hukum islam termasuk kategori tahsiniah, yaitu keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap terpuji dalam adat kehidupan dan pergaulan. Berdasarkan kaidah fikih tentang adat yang dapat dijadikan hukum, maka tradisi mammanu-manu pada dasarnya dibolehkan dan tidak bertentangan dengan syara'. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya Pemerintah setempat untuk lebih peduli terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat utamanya yang berkaitan dengan budaya atau tradisi perkawinan. Apalagi jika telah mengalami pergeseran makna. Kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengarahan bagi masyarakat untuk tetap menjaga tradisi yang baik dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Tradisi; Mammanu'-manu'

1. Pendahuluan

Setiap kelompok masyarakat yang ada pada daerah atau negara tertentu memiliki ciri khasnya sendiri. Mereka memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda-beda serta pandangannya masing-masing. Indonesia merupakan negara majemuk dengan banyak suku bangsa yang bertebaran dari sabang sampai merauke. Menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 ada sekitar 300 kelompok etnik dan 1.340 suku bangsa.¹

Sebagai Bangsa, bangsa Indonesia terus berusaha untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan yang tersebar di berbagai daerah. Sebagai salah satu bukti kekayaan budaya nasional yang menjadi identitas bangsa terhadap kancah dunia internasional.² Suku bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan merupakan salah satu suku bangsa terbesar yang memiliki adat dan budaya yang cukup kuat, salah satunya adalah budaya pernikahan yang merupakan salah satu bentuk prosesi adat yang sakral. Pernikahan suku bugis akan terlaksana jika telah melewati berbagai prosesi-prosesi adat yang diwariskan leluhur mereka.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanah dan tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya yaitu memakmurkan bumi dengan terus mewariskan peradaban manusia yang baik. Pernikahan memiliki manfaat yang besar bagi peradaban manusia, peradaban manusia dijaga dengan memelihara kelangsungan hidup manusia itu sendiri, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan atau sering juga disebut perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk hidup. Pernikahan bagi manusia sendiri merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk berkembang biak dan terus melestarikan hidupnya.³ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S An-Nisa: 1

¹Tri Tarwiyani. Nilai-Nilai Hukum dalam Masyarakat Bugis-Makassar (Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum). *Jurnal Filsafat*. Vol. 22 No.3 (2012), h. 248

²Uusiananmta. 2013. *Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Batui)*. (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo), h. 4.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Press), h.6

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Terjemahnya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"⁴

Agama Islam tentu sangat menganjurkan pernikahan karena memiliki nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt., dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. Allah sendiri telah menjelaskan dalam al-Quran tentang anjuran nikah yang terdapat pada QS. An-Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"⁵

Umumnya, sebelum sampai pada tahap pernikahan, terdapat tradisi yang disebut peminangan. Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Islam mensya'riatkan agar masing-masing mempelai calon pengantin agar saling mengenal terlebih dahulu dan memahami pribadi mereka lebih dekat masing-masing.

Dalam Islam, peminangan disebut juga dengan *khitbah*. Dalam praktiknya di masyarakat seringkali menunjukkan bahwa peminangan merupakan salah satu syarat utama yang menjadi pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan dapat *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dan ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dzhahiry dalam rafiq Ahmad yang menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib karena meminang merupakan tindakan awal terwujudnya perkawinan yang wajib.⁶

Pernikahan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang

⁴ Departmen Agama RI, 2016. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bogor: PT Pantja Cemerlang), h.77

⁵ Departmen Agama RI, 2016. *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.354

⁶ Rofiq Ahmad, 2013. *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 23

telah dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan budaya dan agama yang mereka anut baik sebelum atau sesudah upacara pernikahan itu dilaksanakan.

Pernikahan di dalam kehidupan bermasyarakat selalu disertai dengan upacara-upacara adat yang beragam. Pelaksanaan pernikahan di Indonesia sendiri banyak dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan adat setempat. Pernikahan akan dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat yang masih terus dipertahankan yang dianggap terkait langsung sebagai ibadah kepada Allah Swt. dan akan dipertanggung jawabkan kepada-Nya.⁷

Dalam perkembangannya, masyarakat bugis bukan hanya hidup dalam kelengkapan suku dan adat secara geografis hanya pada Sulawesi selatan saja. Tetapi suku bugis juga sudah tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia maupun dunia. Dan dalam hal pernikahan suku bugis masih cukup ketat memelihara adat dan tradisi mereka sampai sekarang meski tidak berlaku secara umum.

Berdasarkan adat masyarakat Bugis di kec. Tiroang kab. Pinrang, hal yang terlebih dahulu yang dilakukan oleh seorang lelaki bugis atau perwakilan keluarga dari mempelai lelaki didalam suku bugis sebelum melakukan *khitbah* atau kesepakatan pernikahan adalah *mammanu-manu*. *Mammanu-manu* dalam tradisi bugis merupakan satu langkah meyakinkan diri, biasanya dimulai dengan keluarga pihak laki-laki yang mencari informasi tentang seorang perempuan yang akan dilamar atau secara personal dilakukan oleh laki-laki terhadap calon perempuan yang akan dikhitbah menjadi istrinya. Hal ini masih dipentingkan dalam kultur masyarakat bugis di kec. Tiroang.

Dalam pemikiran hukum Islam cenderung tidak mempermasalahkan praktek adat semacam itu, selama itu tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'at. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad Bin Hanbal menggunakan adat *istinbath al-hukum* dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil serta tidak menghalalkan yang dilarang oleh syari'at. Adat digunakan untuk menjaga kemaslahatan dengan melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum sekunder, dalam artian hukum adat dapat dilaksanakan jika tidak menyalahi hukum primer (Al-Qur'an dan Hadis), terutama jika dalam sumber hukum primer tidak ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang muncul.⁸

Secara spesifik dan lebih mendalam, *Mammanu-manu* mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu rumah tangga dalam jenjang waktu yang panjang. Praktek adat ini telah mengakar menjadi bukti kewaspadaan masyarakat bugis terhadap calon mempelai yang akan hidup serumah dengannya dalam hitungan waktu yang tidak terbatas. Hal itu juga telah melekat dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan masyarakat bugis.

Penelitian ini akan membahas tentang praktik *mammanu-manu* di kec. Tiroang kab. Pinrang dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut dengan tujuan agar dapat mengetahui praktik praktik *mammanu-manu* di kec. Tiroang kab. Pinrang dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mammanu-manu* di kec. Tiroang kab. Pinrang.

⁷ Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju), h. 97

⁸ Ratno Lakito, 1998. *Pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia*. (Jakarta: INIS), h.6

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan dengan menganalisis data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai tradisi *mammanu-manu* dalam perkawinan adat bugis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu upaya untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mammanu-manu* dalam perkawinan adat bugis yang bersumber pada al-Qur'an, hadis, dan fikih Islam. Lokasi Penelitian bertempat di desa Tiroang Kec.Tiroang Kab. Pinrang.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, pengaturan transkripsi wawancara dan penyajian data.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Pelaksanaan *mammanu-manu* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kec. Tiroang Kab. Pinrang.

Pada mulanya *mammanu-manu* merupakan penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan dilamar. Orang yang patut melakukan *mammanu-manu* adalah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Disamping itu juga dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Pada umumnya proses ini dilakukan sembunyi-sembunyi untuk mengetahui seluk-beluk yang menjadi target yang akan dinikahi. Hal ini penting dikarenakan dalam tradisi masyarakat bugis, keluarga pihak lelaki akan malu jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan.

Mammanu'-manu' merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Bugis Makassar. Pada zaman dahulu, *mammanu'-manu'* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari perempuan yang hendak dipinang. Kegiatan tersebut untuk memastikan apakah perempuan tersebut sudah terikat pernikahan atau belum. Selain itu, diselidiki juga apakah perempuan tersebut sesuai bibit, bebet dan bobot yang dikehendaki oleh pihak laki-laki.

Biasanya *mammanu-manu* di wakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut. Jika perempuan yang diselidiki belum terikat dan sesuai keinginan laki-laki, maka dapat dilanjutkan dengan *madduta* untuk menyampaikan lamaran. Setelah lamaran diterima oleh pihak keluarga perempuan, akan ada perwakilan masing-masing keluarga yang membicarakan mengenai tanggal pernikahan, mahar dan lain-lain. Orang yang ditunjuk harus orang yang mampu berbicara dan bernegoisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesepakatan bisa tercapai dengan baik.

Menurut Sudirman Hasan salah satu tokoh masyarakat Tiroang bahwa tradisi *mammanu'-manu'* pada mulanya merupakan kebiasaan lama yang dilaksanakan oleh Tetua

masyarakat Bugis karena dianggap sebagai sesuatu yang baik. Bapak Sudirman Hasan mengatakan bahwa:

*"mammanu'-manu' sejak dulu diterapkan nenek-nenekta disini kalau ada yang mau menikah, karena dipertimbangan baiknya, karena memang baik."*⁹

Pelaksanaan *mammanu-manu* ini penting karena terkait dengan prosesi adat setelahnya, pernikahan bagi masyarakat bugis di Kecamatan Tiroang merupakan pelibatan dua keluarga besar, karena itu perlu dilaksanakan *mammanu-manu* agar tidak memermalukan dua keluarga besar dalam proses selanjutnya. Banyaknya tahapan dan prosesi pernikahan juga berdampak pada biaya pernikahan pada masyarakat Bugis biasanya mahal. Proses adat yang dimiliki oleh suku Bugis cukup panjang dan meriah karena melibatkan seluruh orang dari keluarga kedua belah pihak hampir disetiap prosesnya. Karena itu sangat penting mempersiapkan pernikahan yang benar-benar disepakati dua keluarga besar.

Menurut Sudirman Hasan Pernikahan adat bugis memerlukan proses yang sangat mahal karena pertemuan dua keluarga besar untuk menjalin hubungan silaturahmi sehingga sebelum itu harus dilaksanakan *mammanu-manu* dan *madduta*.¹⁰

Tradisi *mammanu-manu* yang dilakukan oleh masyarakat tiroang, umumnya masih memandang sebagai prosesi tradisi belaka tanpa mempertimbangkan aspek hukum Islamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Darisa bahwa:

*"Kalau yang saya ketahui dari apa yang telah dilalui oleh keluarga saya, utamanya orang-orang dulu, yah mammanu-manu itu dilakukan karena perintah nenek moyang saja, tidak ada itu harus ditinjau dari sisi hukum Islam terlebih dulu"*¹¹

Meski demikian Mahbub sebagai penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) menyampaikan hal yang berbeda. Mahbub menjelaskan bahwa:

*"Pada awalnya mammanu-manu memang hanya dilakukan semata karena budaya, tetapi ketika Islam memasuki sulawesi selatan, makna mammanu-manu sendiri diperkaya dengan kaidah-kaidah keislaman."*¹²

Dalam prosesnya, *mammanu-manu* memiliki dua kemungkinan yang menjadi aspek penting terlaksana atau tidaknya sebuah pernikahan bergantung dari apa yang dihasilkan *mammanu-manu* itu sendiri. Pada beberapa kejadian, jika calon mempelai perempuan tidak memenuhi syarat yang menjadi ketetapan keluarga laki-laki dan itu diabsahkan dengan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan, maka biasanya pihak keluarga laki-laki berhak membatalkan rencana atau prosesi pernikahan itu.

*"Itu dulu waktu masih mammanu-manu, orang yang mau menikah na jaga metto sikapnya, karena kalau tidak, bisa jadi rencana menikah dibatalkan oleh keluarga. Pernah dulu kejadian disini, keluarga dekat, karena hasil penyidikannya itu tante yang pergi mammanu-manu mengecewakan pihak keluarga terpaksa dengan berat hati pernikahan itu dibatalakan"*¹³

⁹Sudirman Hasan, Wawancara Tokoh Masyarakat. Pinrang, 21 September 2021.

¹⁰Sudirman Hasan, Wawancara Tokoh Masyarakat. Pinrang, 21 September 2021.

¹¹Daris, Wawancara Tokoh Masyarakat. Pinrang, 18 September 2021.

¹² Mahbub, Wawancara, Kantor Urusan Agama kec. Tiroang, Pinrang, 16 September 2021

¹³Sudirman Hasan, Wawancara Tokoh Masyarakat. Pinrang, 21 September 2021.

Mammanu-manu juga dianggap sebagai proses merisik, dalam adat bugis proses merisik juga dianggap sebagai melamar tahap pertama atau proses lamaran yang tidak resmi. Proses ini adalah proses saat pihak laki-laki menanyakan salah seorang perempuan yang hendak dilamar dengan cara mernusyawarah antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan lamaran tersebut ialah menanyakan apakah perempuan yang dimaksud sudah memiliki tunangan atau belum. Proses ini dilakukan setelah mencari informasi secara tertutup, sehingga lebih yakin saat mendatangi secara terbuka meskipun masih terbatas. Setelah proses ini merisik dan lebih meyakinkan untuk melamar barulah lamaran resmi sebagai proses yang kedua dilaksanakan. Pada proses ini keluarga pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan secara terang-terangan dan membawa serta keluarga besar.

Tradisi *mammanu manu* umumnya dilakukan oleh semua lapisan masyarakat pada suku bugis, termasuk suku bugis di Tiroang, prinsip-prinsip penting dalam proses ini meliputi prinsip pengenalan, prinsip saling menghargai antarkeluarga, dan prinsip musyawarah. *Mammanu-manu* yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan sendirinya bermakna bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal baik calon mempelai wanitanya. Dengan demikian, segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki seharusnya tidak boleh lagi menjadi alasan keretakan rumah tangganya di kemudian hari. *Mammanu-manu* juga merupakan langkah antisipatif sebelum acara peminangan. Sebab peminangan tanpa penjajakan biasanya berakibat penolakan. Misalnya lantaran perempuan telah ditunangkan (*ipasitaro*) dengan orang lain. sebab penolakan lamaran dalam budaya Bugis merupakan aib bagi keluarga.

Tradisi *mammanu manu* juga dianggap bentuk penghargaan kepada perempuan, karena memberi kesempatan kepada orang tua calon mempelai wanita untuk merundingkan niat baik tersebut kepada anak dan keluarganya. Selain itu, dengan adanya *mammanu-manu* keputusan untuk melaksanakan hajat pernikahan telah menerapkan prinsip musyawarah, meskipun bentuk musyawarahnya masih didominasi oleh internal keluarga.

Praktek *mammanu-manu* di Kecamatan Tiroang sendiri mulai tidak terlalu ketat dilaksanakan. Beberapa masyarakat yang melangsungkan pernikahan tidak lagi melaksanakan proses ini. Hal ini terutama karena pihak keluarga menganggap bahwa kedua calon suami dan istri sudah lebih awal saling mengenali. Karena itu, penekanan dilaksanakannya *mammanu-manu* tidak lagi menjadi faktor utama pendukung terciptanya pernikahan.

Bahkan beberapa pernikahan belakangan ini, mulai mengadaptasi kebiasaan baru yaitu calon mempelai mengenalkan calonnya kepada keluarganya terlebih dahulu. Sebab itulah, *mammanu-manu* menjadi adat dan tradisi yang tidak lagi menjadi keharusan untuk dilaksanakan sebagaimana masyarakat terdahulu melaksanakannya di Kecamatan Tiroang.

Dalam praktiknya dalam konteks kekinian, *mammanu-manu* dilakukan secara fleksibel tanpa aturan tertentu, prinsipnya adalah pihak laki-laki mendapatkan informasi tentang perempuan yang hendak dilamar, terkait sudah dilamar atau belum, disamping itu diperlukan informasi tentang kualitas calon istri yang hendak dilamar. Umumnya *mammanu-manu* dilakukan oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki seperti tante

atau bibi dalam calon laki-laki, meskipun bisa saja dilakukan oleh seorang laki-laki. Bahkan calon laki-laki sendiri dapat melakukannya, tidak jarang bahkan kedua calon mempelai sudah terlebih dahulu saling mengenali dan mereka yang mengenalkan kepada keluarganya. Sehingga seringkali tidak ada prosesi atau tahapan tertentu dalam tradisi ini. Hanya saja praktik ini tetap dianggap baik terutama dalam menentukan kualitas hubungan dua keluarga besar.

3.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mammanu-manu* di Kec. Tiroang Kab. Pinrang.

Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan yang melahirkan asimilasi budaya bermula sejak diterimanya Islam sebagai agama pada abad ke-17. Syiar Islam yang telah merambah wilayah Pinrang saat itu, berasimilasi dengan budaya lokal berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang relevan dengan tata nilai *pangngaderreng*. Konsep perkawinan Bugis dalam budaya lokal Pinrang yang disebut *siala-siabbeneng* mengandung ide-ide perkawinan ideal yang membatasi pada *siala massapposeng* (Sepupu sekali), *massappokadua* (Sepupu dua kali), dan *massappokatellu* (Sepupu Tiga Kali). Terkonsep pula di dalamnya perkawinan yang tidak terpuji menurut budaya lokal, seperti kawin lari atau disebut dengan *silariang*. perkawinan ideal dalam budaya lokal tersebut berdasar adat dan tradisi melalui beberapa tahap meliputi *mammanu'-manu'*, *madduta*, *mappettuada*, *mappacci*, *tudang botting*, dan *marola*.

Dalam prosesi perkawinan pada masyarakat Bugis terjadi asimilasi budaya lokal dalam perkawinan bugis terhadap ajaran Islam yang terdiri atas dua pola, yaitu asimilasi kultural dan asimilasi spiritual. Pada segi kultural mereka berpegang teguh pada bagian yang mengatur sistem perkawinan berdasarkan aturan adat yang berlaku, terutama dalam hal penentuan jodoh sesuai kelas strata sosial masyarakat seperti bangsawan dengan bangsawan yang diatur secara ketat. Namun dengan berasimilasinya budaya lokal tersebut ke dalam ajaran Islam melalui unsur syara' yang berdimensi spiritual, maka sistem perkawinan dalam prosesnya kelihatan saling melengkapi, misalnya dalam hal penentuan jodoh yang diatur oleh adat yang mendapatkan legitimasi dari syara' seperti perkawinan antara bangsawan dengan ilmuwan, perkawinan antara bangsawan dengan seseorang yang bukan bangsawan tetapi memiliki status sosial tinggi karena memiliki pekerjaan yang baik atau memiliki amalan agama yang baik.

Nilai religi adalah nilai-nilai agama yang perlu kita indahkan. Nilai religi adalah nilai yang menyangkut aturan-aturan yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut Anton Suparyanta nilai religi adalah nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Ada pernyataan-pernyataan praktis yang dihubungkan dengan kesalehan hidup sehari-hari. Nilai keagamaan merupakan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan masyarakat bersangkutan.¹⁴

Sebagai agama yang komprehensif, Islam tentu mengatur urusan pernikahan sebagai salah satu urusan keagamaan bahkan sangat menganjurkan pernikahan karena

¹⁴Simon L. Tjahjadi. 2004. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. (Yogyakarta: Kanisius), h.298.

memiliki nilai-nilai religi sekaligus sebagai wujud penghambaaan kepada Allah Swt. dan perwujudan sunnah Nabi Muhammad Saw.

Allah sendiri telah menjelaskan dalam al-Quran tentang anjuran nikah yang terdapat pada QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*¹⁵

Nilai-nilai Islam dalam tradisi *mammanu-manu* telah tercermin dalam keseharian masyarakat bugis di kecamatan Tiroang terutama dalam menghadapi pernikahan. Meski tanpa sadar dan belum dipahami secara mendalam oleh mayoritas masyarakat Tiroang, tetapi pemahaman bahwa *mammanu-manu* adalah praktik baik yang sudah dilakukan dari generasi ke genarasi. *Mammanu-manu* juga dipahami bahwa secara prinsip tidak bertentangan dengan agama bahkan dianggap sejalan dengan agama.

Masyarakat Tiroang memahami bahwa tradisi *mammanu-manu* ini penting untuk dan tetap dilakukan dan nilai-nilainya pun patut untuk terus diterapkan dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Meski demikian, menurut Mahbub (Penghulu Kantor Urusan Agama Kec. Tiroang), Masyarakat Tiroang pada dasarnya masih sangat membutuhkan pendidikan dan penyadaran nilai-nilai dan hukum Islam pada masyarakat. Mahbub menyatakan bahwa:

*“Sebenarnya, penerapan nilai-nilai hukum Islam di Tiroang, masih perlu disosialisasikan lebih lanjut, karena mengedukasi masyarakat itu sangat susah dan perlu formula yang tepat, maka hal itu menjadi agenda yang secara perlahan dilaksanakan oleh KUA, dan itu sangat penting untuk diwariskan ke generasi yang akan datang supaya itu agama dan budaya dapat dipahami secara luas oleh generasi yang akan datang.”*¹⁶

Perkawinan sebagai *sunnatullah* dan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Dengan mengadakan perkawinan, maka akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut. Perkawinan dalam agama dikenal dengan istilah nikah yang bermakna suatu perjanjian atau akad yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkankebahagian hidup yang diliputi oleh rasa kasih sayang daan ketentraman dengan ketentuan-ketentuan yang diridhai Allah. Adapun menurut syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling

¹⁵ Departemen Agama RI, 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.354

¹⁶ Mahbub, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama kec. Tiroang, Pinrang, 16 September 2021

memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹⁷

Dalam kaidah fikih, adat dapat dijadikan sumber hukum atau dalam kaidah disebut *Al-Adah Al-Muhakkamah*. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang sudah dibiasakan, diakui, dikenal banyak orang dan dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu dapat diakui oleh hukum Islam. Para ulama juga bersepakat bahwa *urf shahih* (kebiasaan yang baik dan benar) dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara' dan tentu saja *urf fasid* (kebiasaan yang rusak dan buruk) tidak dapat dijadikan sebagai dasar *hujjah*.¹⁸

Tradisi *mammanu-mannu* dalam hukum Islam termasuk dalam hal keperluan *tahsiniah*, keperluan *tahsiniah* dimaksudkan sebagai keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap terpuji dalam adat kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari serta menjauhi suasana yang kurang baik yang di pandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. Dengan adanya perkawinan maka mereka memiliki hak dan kewajiban, saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dalam suasana saling mencinta hingga terwujudnya keluarga harmonis.¹⁹

Sehingga, pada prinsipnya tradisi *mammanu-mannu* merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya tidak ada perkara atau hal yang bertentangan dengan syara' bahkan menunjukkan suatu kebaikan yang sejalan dengan kebaikan dalam hukum Islam. Misalnya seperti dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Abdurrahman bin Syamasah, bahwa dia mendengar 'Uqbah bin 'Amir berdiri di atas mimbar seraya berucap: "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

المسلم اخو المسلم فلا يجل للمؤمن أن يبيع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه

Artinya:

"(Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya."²⁰

4. Penutup

Tradisi *Mammanu'-manu'* merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Bugis di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. *Mammanu'-manu'* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari perempuan yang hendak dipinang. Kegiatan tersebut untuk memastikan apakah perempuan tersebut sudah terikat pernikahan atau belum. Selain itu, diselidiki juga

¹⁷Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, h.8

¹⁸Imam Musbikin, 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h.102-103.

¹⁹ Sayuti Thalib, 1986. *Hukum kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI press), h.5

²⁰Muhammad bin Ismail al-bukhari, 2011. *Shahih al-Bukhari*, edisi VII (Bairut: Darul Kutub al-ilmiah), h.969

apakah perempuan tersebut memiliki bibit, bebet, dan bobot yang baik. Dalam praktiknya *mammanu'-manu'* diwakili oleh kerabat perempuan dari keluarga laki-laki yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut. Dalam prosesnya, praktik *mammanu-manu* dilakukan dengan cara yang sangat fleksibel karena pada dasarnya hanya ingin mendapatkan informasi terbaik dari pihak perempuan.

Tradisi *Mammanu-manu* dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *tahsiniyah*, *Tahsiniyah* merupakan keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap baik dalam kebiasaan kehidupan dan pergaulan masyarakat. Secara prinsip tradisi *mammanu-mannu* tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan dianggap sejalan dengan nilai-nilai hukum dalam Islam.

Tradisi pada dasarnya merupakan tradisi yang baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, karena itu segogyanya tradisi dapat dipelihara oleh masyarakat dan mempertahankan nilai-nilainya agar menjadi nilai kehidupan bagi peradaban manusia.

Referensi

- Daris, Wawancara Tokoh Masyarakat. Pinrang, 18 September 2021.
- Departemen Agama RI, 2016. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bogor: PT Pantja Cemerlang.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju), h. 97
- Imam Musbikin, 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahbub, Wawancara, Kantor Urusan Agama kec. Tiroang, Pinrang, 16 September 2021
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 2011. *Shahih al-bukhari, Edisi VII*. Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah.
- Ratno Lakito, 1998. *Pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia*. (Jakarta: INIS), h.6
- Rofiq Ahmad, 2013. *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayuti Thalib, 1986. *Hukum kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI press).
- Simon L. Tjahjadi. 2004. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Sudirman Hasan, Wawancara Tokoh Masyarakat. Pinrang, 21 September 2021.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tri Tarwiyani. Nilai-Nilai Hukum dalam Masyarakat Bugis-Makassar (Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum). *Jurnal Filsafat*. Vol. 22 No.3 (2012).
- Uusianannta. 2013. *Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Batu)*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.